

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI PRIMER YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022)

Dini Nur Madani
Universitas Pamulang
dnurmadani@gmail.com

Chaidir Djohar
Universitas Pamulang
dosen00353@unpam.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to determine or test the influence of Transfer Pricing, Independent Board of Commissioners and Foreign Ownership on Tax Avoidance in primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The population of this research is all primary consumer goods industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2018 to 2022. The sample for this research was obtained using a purposive sampling method, where only 86 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange met the criteria, so that 7 data were obtained. which was used as a research sample. The data source in this research was obtained from the Indonesian Stock Exchange website. This research uses a multiple regression model to test the influence of each variable on tax avoidance. From this research the results show that Transfer Pricing, Independent Board of Commissioners and Foreign Ownership have an influence on Tax avoidance.

Keywords: *Transfer Pricing, Independent Board of Commissioners, Foreign Ownership, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menguji pengaruh *Transfer Pricing*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2022. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling method*, dimana hanya 86 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memenuhi kriteria, sehingga didapat 7 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap *tax avoidance*. Dari penelitian ini hasil menunjukkan bahwa *Transfer Pricing*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Asing memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Kata Kunci : *Transfer Pricing, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Asing, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Menurut Ngadiman & Heidy, (2021), Penghindaran pajak merupakan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan supaya tidak melanggar undang-undang yang berlaku di suatu negara, dengan kata lain merupakan suatu aktivitas yang legal dan aman bagi wajib pajak karena aktivitas ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat di undang-undang serta peraturan perpajakan. Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan-perusahaan multinasional adalah adanya tarif pajak yang berbeda diantara negara sehingga seringkali perusahaan-perusahaan multinasional melakukan cara dan metode dalam melakukan penghindaran pajak. Bagi perusahaan, dengan adanya beban pajak maka akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pihak manajemen dan pemilik modal perusahaan. Perusahaan multinasional sering kali melakukan pemindahan laba melalui *transfer pricing*. Oleh karena itu, manajer akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak baik dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan maupun dengan cara lainnya. Sedangkan bagi negara berdampak pada kurangnya sumber dana maka kegiatan operasional negara akan terganggu. Menurut Napitupulu dkk., (2020), bahwa *transfer pricing* adalah harga yang dibayarkan ketika satu bagian dari suatu perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada bagian lain dari perusahaan yang sama. Istilah *transfer pricing* sering disalahartikan, yaitu pengalihan pendapatan dari perusahaan di negara dengan pajak tinggi kepada perusahaan lain dalam kelompok yang sama di negara dengan pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi total beban pajak perusahaan. Menurut Andriani & Putri, (2022), Faktor lain yang dapat mengurangi tindak penghindaran pajak yaitu dewan komisaris independen, yang merupakan komisaris anggota yang tidak berafiliasi dengan manajemen. Anggota dewan komisaris lain, mengendalikan pemegang saham, dan hubungan bisnis atau hubungan lainnya dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara independen atau semata-mata untuk keuntungan perusahaan. Dewan komisaris independen perannya adalah untuk secara kolektif mengawasi manajemen perusahaan, memeriksa masukan atas kebijakan

manajemen perusahaan yang dibuat oleh direksi. Dewan komisaris independen terus memantau efektivitas kebijakan perusahaan. Kinerja direksi dalam pengambilan keputusan proses, termasuk implementasi strategi, dirancang untuk memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen maka dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan struktur kepemilikan asing melakukan aktivitas bisnis secara ekstensif di berbagai negara. Oleh karena itu, komisaris yang paham mengenai aktivitas bisnis secara global sangat dibutuhkan dan tentunya mereka adalah warga negara asing. Komisaris dan direktur asing yang ditempatkan pada perusahaan akan membantu investor asing untuk melakukan pengawasan sehingga dapat memastikan kepentingan mereka akan terlindungi. Perusahaan yang dimiliki oleh asing akan cenderung melakukan tata kelola perusahaan yang baik. (Maisaroh & Setiawan, 2021). Fenomena kegiatan *Tax Avoidance* dilakukan juga oleh perusahaan dari sektor industri barang konsumsi, yaitu: PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang Mustami, (2014). Hasil penelitian yang dilakukan Rasyid dkk., (2021) hasilnya menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian menurut Santosa, (2022)

hasilnya menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti dkk., (2020) mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Honggo & Marlina, (2019) mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh & Setiawan, (2021) mengungkapkan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Opravita, (2023) mengungkapkan bahwa Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian teori dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai *Tax Avoidance*. Selain itu, *Tax Avoidance* merupakan permasalahan yang sangat rumit dan unik, dimana disatu sisi *Tax Avoidance* tidak diinginkan pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi disisi lain *Tax Avoidance* dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang.

TELAAH LITERATUR

Teori Agensi

Jansen dan Mecking (dalam Yuniarti *et al* 2020) mengemukakan definisi *agency theory* adalah sebagai berikut: “Hubungan keagenan muncul pada saat satu atau lebih pemilik perusahaan mempekerjakan manajer perusahaan yang bertujuan untuk memberikan jasa dan memberikan kekuasaan kepada agen tersebut untuk membuat suatu keputusan atas nama principal tersebut”. Dalam kegiatan usahanya pemilik perusahaan memberikan wewenang atau tanggung jawab kepada pihak manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk mensejahterakan pemilik perusahaan baik dalam rentang waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Manajer perusahaan merupakan pengelola dari suatu perusahaan yang lebih mengetahui tentang informasi internal bahkan prospek perusahaan tersebut pada masa yang akan datang jika dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Dari sisi teori keagenan, pemegang saham utama dapat menjadikan perilaku *tax avoidance* sebagai perisai untuk mengalihkan sumber daya dari perusahaan seperti melalui transaksi antar pihak berelasi. Tambahan *cash flow* dari

aktivitas *tax avoidance* dan peningkatan *financial opacity* dari aktivitas perencanaan pajak dapat meningkatkan insentif pemegang saham utama untuk melakukan aktivitas *tunelling* (pengalihan sumber daya perusahaan untuk pemegang saham utama perusahaan). Teori agensi dapat terwujud dalam kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kebermanfaatannya secara keseluruhan. Inti dari teori agensi adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *principal* dan *agent* dalam hal konflik kepentingan. Sebuah perusahaan akan melakukan pemisahan kekayaan antara pemilik dengan perusahaan. Pemilik perusahaan akan menunjuk suatu manajemen untuk mengelola kekayaan perusahaan, pendelegasian tersebut mengarahkan kepada manajer untuk mengambil tindakan strategis untuk perusahaan. Teori agensi sendiri mengartikan suatu hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja untuk melaksanakan pekerjaan (Fajri & Rusydi, 2020). Di Indonesia, yang menerapkan sistem perpajakan *self assessment system* memberikan wewenang bagi perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Pemerintah sebagai pelaku *principal*, mengharapkan kesadaran dari setiap warganya untuk memenuhi dan mematuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini, warga negara sebagai *agent* dimana mereka mengharapkan membayar kewajiban pajaknya sekecilkecilnya dengan menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya (Dewi & Suardika, 2021).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah sebagai salah satu penghemat pajak yang timbul karena dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak tersebut. Dengan kata lain praktik penghindaran pajak ini adalah praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap labanya tetapi masih dalam koridor peraturan pajak yang berlaku. Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut adalah masih dalam bingkai peraturan perpajakan yaitu memenuhi beban

pajak minimum yang telah ditetapkan (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Usaha untuk menurunkan beban pajak perusahaan tetapi sesuai aturan pajak yang berlaku merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak (A. Y. Sari & Kinasih, 2021). Menurut Pohan (2013), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk membayar pajak lebih rendah dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan (Firmansyah & Triastie, 2021). Dengan memanfaatkan adanya *loopholes* dan *grey area*, wajib pajak dapat meminimalkan pembayaran pajaknya. *Tax loopholes* merupakan celah pajak yang dapat mengurangi pembayaran pajak bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan peraturan dalam ketentuan pajak. Munculnya *grey area* karena ada peraturan pajak yang tidak jelas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Para wajib pajak juga dapat memanfaatkan beberapa akun biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 (Wardani & Mau, 2022). Penghindaran pajak yakni percobaan yang bertujuan menurunkan kewajiban pajak dengan cara menghindari pertentangan dengan undangundang perpajakan yang berlaku. CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dapat diterapkan guna melihat bahwa dalam suatu perusahaan terdapat seberapa tingginya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan (Robin et al., 2021).

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antar beberapa entitas pada satu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar dengan cara menaikkan atau menurunkan harga. *Arm's length principle* (ALP) mengungkapkan bahwa harga transaksi seharusnya tidak boleh terjadi diskriminasi harga baik dengan perusahaan afiliasi maupun yang tidak terafiliasi (Kurniawan dkk., 2018). Berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER32/PJ/2011, *transfer pricing* yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi afiliasi, sedangkan pihak afiliasi tersebut diartikan sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana *transfers pricing* yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya (Firmansyah, 2020). *Transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) (Fitri & Pratiwi, 2021). Transaksi antara pihak relasi yang terletak di lokasi yuridiksi pajak yang bervariasi menawarkan peluang besar untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Perusahaan multinasional dapat melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pajak melalui transaksi pihak relasi tersebut (Napitupulu et al., 2020). Amrie Firmansyah (2020) menyatakan *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam suatu perusahaan, sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai dua hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), bisa juga berada di negara yang berbeda (*international transfer pricing*). Secara umum ada tiga metode *transfer pricing*, yaitu (Firmansyah, 2020) Metode transaksi tradisional yaitu metode harga tak terkendali yang sebanding, metode biaya tambahan, dan metode harga jual kembali. 2) Metode laba transaksional yaitu metode pembagian laba dan metode margin bersih transaksional. 3) Metode lain yang berbasis non-transaksional yaitu pembagian formularium, dan metode pembagian keuntungan global.

Dewan Komisaris Independen

Menurut Yuliani dkk., (2021), Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan dengan dewan maupun manajemen perusahaan namun berurusan langsung dengan organisasi perusahaan. Pengukuran untuk variabel dapat dihitung dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah komisaris di dalam perusahaan. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat untuk meminimalisasi praktik tax avoidance. Di dalam Perseroan, Komisaris sebagai salah satu dari 3 organ penting Perseroan berfungsi sebagai pengawas dan penasihat Direksi. seorang komisaris independen dari pihak luar yang dilantik berdasarkan keputusan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan: Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan serta bertugas memberikan nasihat kepada dewan direksi, selain itu komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, pemilik saham pengendali ataupun pemilik saham lainnya sehingga tidak mempengaruhi ke independennya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya. Syarat mengenai komisaris independen yang wajib ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peran dari komisaris independen sendiri sangatlah penting bagi perusahaan tersebut. Teori agensi menyatakan bahwa dewan komisaris independen yang semakin banyak, menunjukkan semakin baik didalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajemen dalam perusahaan sehubungan dengan perilaku operasional perusahaan. Komisaris

independen sebagai pihak luar atau pihak yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen maupun para pemegang saham dalam menjalankan tugasnya tidak memperoleh intervensi dari pihak manapun, sehingga mereka mampu melakukan pengawasan kinerja perusahaan dengan baik dan netral. Keberadaan komisaris independen yang semakin tinggi dapat memberikan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen dapat mengungkapkan beban pajaknya sesuai dengan yang sebenarnya.

Kepemilikan Asing

Menurut Taduga & Noval, (2020), kepemilikan asing ialah penanaman modal oleh pihak dari asing (*foreign*) yang menginvestasikan modalnya pada suatu perusahaan domestik yang mempunyai sebagian saham dan hak suara pada perusahaan tersebut. kepemilikan asing merupakan kepemilikan oleh individu maupun kelompok yang berasal dari luar negeri (*foreign*) yang menginvestasikan modalnya baik dalam bentuk saham maupun pendirian perusahaan ke dalam negeri. Isu Penanaman Modal Asing (PMA) dewasa ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini mengingat, bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin dicukupi dari 19 pemerintah dan swasta nasional. Keadaan ini makin mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin untuk menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Pengertian Penanaman Modal Asing dalam UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Dengan adanya penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing. Kepemilikan Asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak asing. Entitas Asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing ini akan memungkinkan untuk memerintahkan manajemen untuk melakukan hal yang dapat menguntungkan dirinya termasuk keputusan dalam melakukan transfer pricing (Putri, 2016).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan menggunakan jenis asosiatif. Penelitian ini menguji tentang Pengaruh *Transfer Pricing* Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Asing terhadap Terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan melakukan teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data yang telah tersedia dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yang berupa annual report yang diakses melalui www.idx.co.id. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2022. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling method*, dimana hanya 86 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memenuhi kriteria, sehingga didapat 7 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap *tax avoidance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 10/04/23 Time: 21:06 Sample: 2018 2022				
	Y	X1	X2	X3
Mean	0.205261	0.158496	0.374286	0.314317
Median	0.211253	0.044161	0.333333	0.302335
Maximum	0.329609	0.596708	0.500000	0.701464
Minimum	0.106944	0.002420	0.333333	0.000874
Std. Dev.	0.061542	0.216620	0.067197	0.282633
Skewness	0.313160	1.002349	1.212375	0.074561
Kurtosis	2.398165	2.165790	2.699127	1.240776

Jarque-Bera	1.100285	6.875633	8.706153	4.545779
Probability	0.576868	0.032135	0.012867	0.103014
Sum	7.184121	5.547363	13.10000	11.00109
Sum Sq. Dev.	0.128772	1.595426	0.153524	2.715968
Observations	35	35	35	35

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa sampel Perusahaan yang digunakan sebanyak 7 perusahaan industri barang konsumsi primer yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan periode tahun pengamatan 5 tahun, sehingga sampel yang diperoleh dalam penelitian ini 35 sampel.

Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.154784	(6,25)	0.3611
Cross-section Chi-square	8.562038	6	0.1997

Berdasarkan hasil uji Chow diatas, dapat diketahui bahwa hasil uji chow menunjukkan nilai prob. Pada *Cross-Section Chi-Square* sebesar 0.1997. nilai tersebut lebih besar dari a (0.5), yang berarti H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang di rekomendasikan berdasarkan hasil uji chow adalah *Common Effect Model* (CEM).

Uji Hausman

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.511966	3	0.9163

Berdasarkan hasil uji Hausman pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji Hausman menunjukkan nilai Prob. pada *Cross-section* random sebesar 0.9163 atau sebesar 91,63%. Nilai tersebut lebih Besar dari α (0.05) yang berarti H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang lebih baik dan direkomendasikan adalah *Random effect Model* (REM)

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier


Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.000183 (0.9892)	0.086551 (0.7686)	0.086735 (0.7684)
Honda	0.013538 (0.4946)	-0.294196 --	-0.198455 --
King-Wu	0.013538 (0.4946)	-0.294196 --	-0.219321 --
Standardized			
Honda	1.334232 (0.0911)	-0.120455 --	-2.500864 --
Standardized King-Wu	1.334232 (0.0911)	-0.120455 --	-2.480343 --
Gourieriou, et al.*	--	--	0.000183 (≥ 0.10)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Breusch Pagan* untuk estimasi uji lagrange multiplier adalah 0.7684. Karena nilai probabilitas *Breusch Pagan* sebesar $0.7684 > 0.05$ maka metode data panel yang tepat untuk digunakan adalah

Common Effect Model (CEM). Sehingga, keputusan yang diambil setelah dilakukan ketiga uji tersebut adalah *common effect model* merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5 Uji Normalitas



Dari table diatas dapat dilihat bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 0.622764 dengan nilai probabilitas sebesar 0.732434, dimana nilai *probability jarque bera* lebih besar dari nilai signifikan $\alpha = 0.05$ (5%) atau $0.732434 > 0.05$. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, dengan demikian model regresi layak digunakan karena telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.413032	0.333116
X2	-0.413032	1.000000	-0.660894
X3	0.333116	-0.660894	1.000000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini mempunyai nilai koefisien < 0.85 , maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami atau terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.875636	Prob. F(9,25)	0.5589
Obs*R-squared	8.388665	Prob. Chi-Square(9)	0.4955
Scaled explained SS	6.800523	Prob. Chi-Square(9)	0.6579

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai Probabilitas Chi-Square sebesar $0.6579 > 0.05$. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa data yang digunakan untuk penelitian ini bersifat homogen atau terbebas dari Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.375398	Prob. F(2,29)	0.6903
Obs*R-squared	0.883265	Prob. Chi-Square(2)	0.6430

Nilai Prob. *Chi-square* dari *Obs*Rsquared* sebesar 0.6430. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikan 0.05 yaitu $0.6430 > 0.05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.366581	Mean dependent var	0.205261
Adjusted R-squared	0.305282	S.D. dependent var	0.061542
S.E. of regression	0.051295	Akaike info criterion	-2.995235
Sum squared resid	0.081567	Schwarz criterion	-2.817481
Log likelihood	56.41661	Hannan-Quinn criter.	-2.933874
F-statistic	5.980242	Durbin-Watson stat	2.218656
Prob(F-statistic)	0.002440		

Berdasarkan tabel 9 terlihat bahwa dari hasil pengujian diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0.305282 atau 30.52%. hal ini menunjukkan bahwa pengaruh *transfer pricing*, dewan komisaris independent dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance adalah sebesar 30.52% dan sisanya 69.48% dijelaskan oleh variabel residual diluar model yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Statistik t

Tabel 10 Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.355779	0.078933	4.507378	0.0001
X1	-0.185329	0.044765	-4.140021	0.0002
X2	-0.305243	0.181306	-1.683575	0.1023
X3	-0.021940	0.041635	-0.526964	0.6020

1. *Transfer Pricing* (X1) menunjukkan probabilitas 0.0002 < taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Dewan Komisaris Independen (X2) menunjukkan probabilitas 0.1023 > taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dewan Komisaris Independen Tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Kepemilikan Asing (X3) tersebut menunjukkan probabilitas 0.6020 > taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kepemilikan Asing Tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Uji Statistik F

Tabel 11 Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.366581	Mean dependent var	0.205261
Adjusted R-squared	0.305282	S.D. dependent var	0.061542
S.E. of regression	0.051295	Akaike info criterion	-2.995235
Sum squared resid	0.081567	Schwarz criterion	-2.817481
Log likelihood	56.41661	Hannan-Quinn criter.	-2.933874
F-statistic	5.980242	Durbin-Watson stat	2.218656
Prob(F-statistic)	0.002440		

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Prob (F-statistic) memiliki nilai 0.002440 sehingga lebih kecil dibandingkan dengan batas signifikansi sebesar 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel independen dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing*, dewan komisaris independent dan kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Transfer Pricing*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: *Transfer Pricing*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Asing berpengaruh simultan terhadap *Tax avoidance*, *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, secara parsial dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak adalah sebagai berikut: (1) peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan berbagai faktor lain yang berkemungkinan untuk mempengaruhi keputusan dalam melakukan *transfer pricing*. (2) peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengganti ataupun menambah objek penelitian

keruang lingkup yang lebih luas serta rentang waktu yang lebih lama. (3) untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini masih dimungkinkan untuk mengembangkan dan mendalami persoalan penelitian sehingga dicapai hasil yang lebih baik dan dengan data yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, I., & Putri, N. P. (2022). Pengaruh Perusahaan Keluarga, Perusahaan Multinasional Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol. *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), 74–81. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i4.1190>
- Heidy, M., & Ngadiman. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Multinational Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance Dalam Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam BEI Pada Tahun 2015-2019. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 578. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11698>
- Honggo, K., & Marlina, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 9–26. <https://doi.org/10.1093/OED/2792655119>
- Kurniawan, M. S., Sutjiatmo, B. P., & Wikansari, R. (2018).. Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 235–240. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.2725>
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 29. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.636>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi Publisher.
- Mustami, A. A. (2014). Cola-Cola Diduga Akali Setoran Pajak. *Kompas.com*. https://doi.org/https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak#google_vignette
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020) Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Opravita, N. (2023). *The Effect Of Foreign Ownership And Tunneling Incentives On Tax Avoidance With Profitability As A Moderation Variable In Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2021*. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 2(3). <https://doi.org/10.30640/digital.v2i3.1332>

- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2015*, 1–9.
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. A. (2021) Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Humanities, Management and Science Proceeding 2021*, 1(2), 1–10.
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>
- Santosa, J. E. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020. *Prosiding : Ekonomi dan Bisnis, 1(2)*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2 edition.). Alfabeta.
- Taduga, F. K., & Noval, M. (2020). Analisis Kepemilikan Asing Dan Nilai Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)*, 5(3), 298–310.
<https://doi.org/10.22487/jimut.v5i3.161>
- Yuliani, N. A., Prastiwi, D., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>. Copyright
- Yuniarti, N., Sherly, E. N., & Sari, D. N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1), 97–109.
<https://doi.org/10.36085/jakta.v1i1.827>